

**PENULISAN LEGAL MEMORANDUM**

**PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN  
ADAT DALAM SENGKETA TANAH ADAT SIHAPORAS DAN PT TOBA  
PULP LESTARI**



**Diajukan Oleh :**

**Miranda Eka Putri Simanjuntak**

**NPM : 220514783**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup, dan Adat**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN  
ADAT DALAM SENGKETA TANAH ADAT SIHAPORAS DAN PT TOBA  
PULP LESTARI**



**Diajukan oleh :**

**Miranda Eka Putri Simanjuntak**

**NPM : 220514783**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,  
dan Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 28 November 2025**

**Dr. D. Krisnantoro, SH.,M.Hum. Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN  
ADAT DALAM SENGKETA TANAH ADAT SIHAPORAS DAN PT TOBA  
PULP LESTARI**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 17 Desember 2025**  
**Tempat : Lt.2 FH UAJY**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum.**  
**Sekretaris : Maria Hutapea, SH., M.Hum.**  
**Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Miranda Eka Putri Simanjuntak

## **MOTTO**

*“Life without God is a life filled with tear.  
Life with God is a life filled with peace.”*

*“Kejujuran adalah hukum pertama dari semua hukum.”*

*“Ia yang setia pada Tuhan akan hidup dalam damai, sebab kasih-Nya tidak pernah meninggalkan umat-Nya.”*

*“Ecce Ancilla Domini, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum”*

### **Santo Yohanes Paulus II**

*“Jangan takut. Buka lebar-lebar pintu bagi Kristus.”*

### **Santa Theresia dari Lisieux**

*“Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar.”*

### **Santo Padre Pio**

*“Berdoa, berharap, dan jangan khawatir.”*

### **Daniel Ricciardo 2021**

*“Enjoy the butterflies, enjoy being naïve, enjoy the nerves, the pressure. If you kind of want to stand on the top from day one, then there’s nothing else to look forward to. Enjoy kind of the process of making a name for yourself and meeting some great people along the way. There’s a lot of wordly people in this paddock that you can laugh with, learn from, enjoy some moments with. So embrace the good ones, stay focused, don’t be too far off your path, just keep trying to build and grow, and learn from yourself. But don’t forget what got you here. Bring friends along, being family along. They might be something to take the weight off your shoulders on the race weekend, they’re also people to enjoy moment with, to celebrate with. So don’t be afraid to surround yourself with people that you care about and love, they’re all so excited to be on this journey as well. GET AFTER IT.”*

**Filipi 4:13**

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”*

**Yeremia 29:11**

*“Sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu... yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”*

**Mazmur 23:1**

*“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.”*

**Amsal 3:5–6**

*“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri; akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”*

**Yesaya 41:10**

*“Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau... Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.”*

**Mazmur 37:5**

*“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.”*

**Roma 8:28**

*“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.”*

**Matius 19:26**

*“Bagi Allah segala sesuatu mungkin.”*

**Mazmur 46:2**

*“Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti.”*

**Yesaya 40:31**

*“Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru; mereka seumpama rajawali yang naik dengan sayapnya.”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan *Legal Memorandum* yang berjudul *Penerapan Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012 Tentang Hutan Adat Dalam Sengketa Tanah Adat Sihaporas Dan Pt Toba Pulp Lestari*.

Penyusunan *Legal Memorandum* ini merupakan salah satu bagian dari tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses penyusunan ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Syukur kepada Yesus Kristus atas kasih karunia, tuntunan, dan kekuatan yang memungkinkan penulis menyelesaikan Legal Memorandum ini, serta terima kasih kepada Bunda Maria atas naungan doa, perlindungan, dan ketenangan yang menguatkan penulis sepanjang perjalanan studi ini.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor, para pimpinan fakultas, khususnya Dekan Fakultas Hukum UAJY Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. dan Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., serta seluruh dosen yang telah membimbing dan mendukung saya selama masa studi.

3. Bapak Dr. D. Krismantoro, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta dukungan selama proses penyusunan karya ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Ujian Pendadaran pada 17 Desember 2025, atas masukan dan arahan yang diberikan bagi penyempurnaan Legal Memorandum ini.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Adat Sihaporas, Natumingka, dan komunitas adat lainnya yang terdampak konflik TPL atas perjuangan dan keteguhan yang menjadi inspirasi dalam penyusunan Legal Memorandum ini, serta kepada Bapak Bane Raja Manalu dan Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan, atas kesempatan, bimbingan, ilmu, dan bantuan selama masa magang.
6. Terima kasih kepada Among dan Inong tercinta atas kasih, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Segala pencapaian ini adalah hasil didikan dan cinta tulus yang membentuk penulis hingga hari ini. Semoga apa yang diraih dapat menjadi kebanggaan dan sedikit membalas kebaikan Among dan Inong.

7. Terima kasih kepada cinta pertama penulis, Opung Doli J. Marbun, atas kasih dan cinta yang diberikan semasa hidupnya, yang hingga kini menjadi sumber kekuatan dan alasan bagi penulis untuk terus bertahan.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Thamrin Simanjuntak dan Anggren Simanjuntak, serta Opung Mama, yang selalu menjadi tempat bersandar selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih juga kepada adik-adik sepupu Reja, Cornel, Tiu, Amel, Ela, Gita, Anggril, dan Sunny atas canda dan semangat yang menjadi kekuatan besar bagi penulis. Secara khusus, terima kasih kepada Kak Poppy dan Kak Ribka, yang menjadi teladan ketekunan dan keberanian, serta memberi inspirasi dan harapan dalam perjalanan pendidikan penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para sahabat terdekat Rifka, Ibel, dan Tamara yang telah menjadi tempat bercerita, penguat, serta sumber tawa dan dukungan sejak SMA hingga di Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan persahabatan yang tulus.
10. Terima kasih kepada Rachel Silalahi, sahabat sejak SMA sekaligus teman seperjuangan magang di DPR RI, atas kebersamaan, dukungan, dan diskusi yang saling menguatkan, dengan doa terbaik untuk kelancaran karier dan kehidupan Rachel ke depan.
11. Terima kasih kepada Kak Adrienne, Kak Anis, dan Ko Fedrick atas bantuan selama perkuliahan khususnya Kak Anis dalam pendampingan Legal Memorandum. Terima kasih juga kepada Jeany,

Karina, Ani, Grace, Desi, Kadek, Riza, Teofanu, Halim, Caca, Evan, dan Rizal atas kebersamaan hingga selesainya skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Meysia, sahabat dekat yang selalu hadir dengan tawa, cerita, dan dukungan yang menguatkan penulis hingga tugas ini selesai.
13. Terima kasih kepada teman-teman ABUSYO Vyola, Chelsea, Christy, Adi, Yogi, Jeremi, Richael, dan lainnya atas kebersamaan dan dukungan selama merantau di Yogyakarta. Semoga ABUSYO tetap solid dan terus meraih kesuksesan.
14. Penulis mengucapkan terima kasih kepada IMCC Sincerus, IMCC Eunomia, Komutasi 7, Komutasi 8, Rechtpraak Veritatis, serta teman-teman UKM Diving UAJY atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang diberikan melalui berbagai kegiatan organisasi, perlombaan, dan pelatihan. Setiap momen, termasuk pengalaman LPT Tulamben, menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pembelajaran penulis selama masa perkuliahan.
15. Terima kasih kepada Gusti Ayu Putu Chayla Putri, yang sudah penulis anggap sebagai teman, sahabat, dan adik, atas kebersamaan, dukungan, dan keceriaan selama studi di Yogyakarta, dengan doa agar hubungan baik ini tetap terjaga dan Chayla senantiasa diberkati kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam setiap langkah ke depan.

16. Terima kasih kepada para musisi, atlet, dan figur inspiratif yang memberi semangat selama penulisan Legal Memorandum ini mulai dari One Direction, Justin Bieber, Bad Bunny, Ozuna, Lorde, Jay Park, Keshi, Foo Fighters, Oasis, Queen, The Beatles, DAY6, Raisa, Tulus, Glenn Fredly, Vidi Aldiano, hingga Bernadya; para pembalap Formula 1 dan MotoGP, atlet tenis dunia; serta Bigbang, SNSD, Red Velvet, 2NE1, dan GOT7. Karya dan prestasi mereka menjadi sumber ketenangan, motivasi, dan energi positif sepanjang proses ini.
17. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman KKN Kelompok 36 Desa Temuireng 1, yaitu Lilih Putri, Mikha, Silvi, Adel, Golden, Wira, Aga, Farel, dan Reno, atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan berharga selama 30 hari yang penuh makna dan berarti.
18. Sosok istimewa yang saat ini mengisi hati penulis, yang menjadi salah satu alasan, kekuatan, dan motivasi dalam menyelesaikan legal memorandum ini. Penulis tidak tahu apakah ia kelak akan menjadi jodoh penulis atau tidak, namun kehadirannya telah memberikan makna dan pengaruh besar dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa *Legal Memorandum* ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi analisis, kedalaman argumentasi, maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang konstruktif dari para pembaca, akademisi, praktisi hukum, maupun pihak terkait lainnya untuk

penyempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Kritik dan saran tersebut akan menjadi landasan penting bagi penulis dalam meningkatkan kualitas kajian ilmiah, ketepatan argumentasi yuridis, serta kemampuan analitis di bidang hukum.

Akhir kata, penulis berharap *Legal Memorandum* ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum adat, hak ulayat, dan penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, para penegak hukum, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat. Semoga masyarakat adat yang terdampak oleh sengketa tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari maupun kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia memperoleh akses terhadap keadilan yang layak, penghormatan atas hak-hak konstitusionalnya, serta pengakuan negara sebagaimana seharusnya mereka terima.

## ABSTRAK

*Legal memorandum* ini menganalisis sengketa tanah adat antara Masyarakat Adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari akibat tumpang tindih klaim konsesi kehutanan. Tujuannya mengevaluasi keberlakuan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menilai perlindungan hak ulayat, serta menelaah efektivitas negara dalam penyelesaian konflik agraria berbasis hukum adat. Sasaran penelitian adalah memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil dan berperspektif hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Analisis dilakukan melalui telaah literatur, dokumen hukum, peraturan kehutanan, serta kajian yurisprudensi untuk menilai kedudukan hukum masyarakat adat dalam sengketa penguasaan hutan adat Sihaporas. Penelitian menemukan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memberikan dasar hukum kuat bagi Masyarakat Adat Sihaporas untuk menuntut pengakuan hak ulayat atas hutan adat. Namun, implementasinya terhambat oleh belum adanya pengakuan administratif pemerintah, sehingga PT Toba Pulp Lestari tetap beroperasi berdasarkan izin konsesi yang menimbulkan konflik dan ketidakadilan struktural bagi masyarakat adat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat menjadi hak masyarakat hukum adat, namun belum terlaksana efektif di Sihaporas karena ketiadaan pengakuan administratif. Disarankan pemerintah segera menetapkan wilayah adat, meninjau ulang izin konsesi PT TPL, memperkuat perlindungan HAM, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil dan berperspektif hak ulayat.

Kata kunci: Sengketa tanah adat, Putusan MK 35/2012, hak ulayat, hukum adat.

## ABSTRACT

*This legal memorandum analyzes the land dispute between the Indigenous Sihaporas Community and PT Toba Pulp Lestari arising from overlapping claims over industrial forestry concession areas. The objective is to evaluate the applicability of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, assess the protection of customary tenure rights (hak ulayat), and examine the effectiveness of the state in resolving agrarian disputes based on customary law. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, supported by literature review, analysis of legal documents, forestry regulations, and jurisprudence. The findings indicate that Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 provides a strong legal basis for the recognition of customary forest rights; however, its implementation remains ineffective due to the absence of formal administrative recognition by the government, allowing PT Toba Pulp Lestari to continue operating under concession permits and creating structural injustice for the indigenous community. Therefore, the study recommends formal recognition of customary territories, review of concession permits, strengthening of human rights protection, and facilitation of dispute resolution mechanisms aligned with indigenous legal perspectives.*

*Keywords : Customary land dispute, Constitutional Court Decision No. 35/2012, customary tenure rights, customary law.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                            | <b>ii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                       | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                            | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I KASUS POSISI.....</b>                                                                                    | <b>1</b>   |
| <b>BAB II PERTANYAAN HUKUM.....</b>                                                                               | <b>10</b>  |
| <b>BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....</b>                                                                      | <b>11</b>  |
| A. Bahan Hukum Primer .....                                                                                       | 11         |
| B. Bahan Hukum Sekunder .....                                                                                     | 14         |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM .....</b>                                                                                | <b>15</b>  |
| A. Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusional dan Praktik .                                            | 15         |
| B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai Tonggak<br>Pengakuan Hutan Adat .....                  | 22         |
| C. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam<br>Konteks Sengketa Sihaporas dan PT TPL ..... | 26         |
| <b>BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI .....</b>                                                                 | <b>30</b>  |
| A. Pendapat Hukum .....                                                                                           | 30         |
| B. Rekomendasi .....                                                                                              | 33         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                        | <b>37</b>  |